



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp.(0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Ajibarang, 29 Januari 2019

Nomor : 005 / 266 / Adm / I / 2019
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth.
di -
AJIBARANG

Dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Januari 2019
W a k t u : Pukul 08.00 – Selesai
Tempat : Ruang Rapat
Acara : Refresh Sosialisasi Majelis Kode Etik
Aparatur Sipil Negara Pegawai RSUD Ajibarang

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara disampaikan terima kasih.

an, Direktur RSUD Ajibarang
Kabag Administrasi dan Keuangan

SU LINDRI HANDAYANI, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19640816 199003 2 004

Tembusan :

1. Direktur RSUD Ajibarang (sebagai laporan);
2. Kabid Pelayanan dan Keperawatan;
3. Kabid Penunjang;
4. Arsip (Bag. Adm dan Keu).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan-Ajibarang Kode Pos 53163

Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281)6570005


E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

HARI/TANGGAL : Kamis / 31 Januari 2019
WAKTU : 08.00 WIB s.d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat
AGENDA : Refresh Sosialisasi Majelis Kode Etik ASN pada RSUD Ajibarang

No	Materi	Risalah	Deadline	Penanggung Jawab	Evaluasi dan Tindak Lanjut
1.	Sosialisasi Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	<p>Nara Sumber : Ibu Sulindri Handayani, SH, M.Si</p> <p>Materi :</p> <p>Refresh Sosialisasi Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :</p> <p>a. Memanggil Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar Kode Etik untuk dimintai keterangannya sebagai terlapor;</p> <p>b. Menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya guna kepentingan pemeriksaan ;</p> <p>c. Mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap Terlapor dan saksi terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor;</p> <p>d. Memutuskan / menetapkan bahwa Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan</p> <p>e. Merekomendasikan jenis sanksi moral dan atau tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang.</p>		Seluruh Pegawai RSUD Ajibarang baik yang PNS maupun Non PNS	Dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Notulis,

Ir. BUKHORI, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan - Ajibarang Kode Pos 53163

Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005

E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara :

NO	NAMA	JABATAN	BAGIAN/BIDANG/ INSTALASI/UNIT	STATUS KEHADIRAN		TANDA TANGAN
				UNDANGAN	PESERTA	
1	Hendra S	Sanitasi	IPK			1
2	Gunawan	Perawat	Genara A		✓	2
3	Gunawan	Perawat	Kep 3		✓	3
4	Fajar Rubiyanti	IPK	PPI			4
5	Esti DA	Perawat	Pdaja 8			5
6	Gunawan	Apoteker	Kep 3			6
7	Haris	Perawat				7
8	Agus Sugiyono		Bigram			8
9	dodo	Blumud	IPK			9
10	sunantati	ATLM	LSB		✓	10
11	Hasbi	Revisi	Revisi			11
12	Toto Prasetyono	Analisis Cng.	701			12
13	Klini D	Perawat	IPK			13
14	Bonfranc	RM.	Inst RM.			14
15	Soni H	IPK	PPI			15

Ajibarang, 31 Januari 2019
A.n DIREKTUR RSUD AJIBARANG
Kabag. Administrasi dan Keuangan
SULINDRI HANDAYANI, SH.Mai





